



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Izin Kerja Optimetris

No. SK : 21 Tahun 2022

Persyaratan

1. surat permohonan dari pemohon
2. Fotocopy STR yang diterbitkan dan dilegalisir asli
3. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik
4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik
5. Pas photo ukuran 4x6 (3 lembar)
6. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan
7. Materai 10.000 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

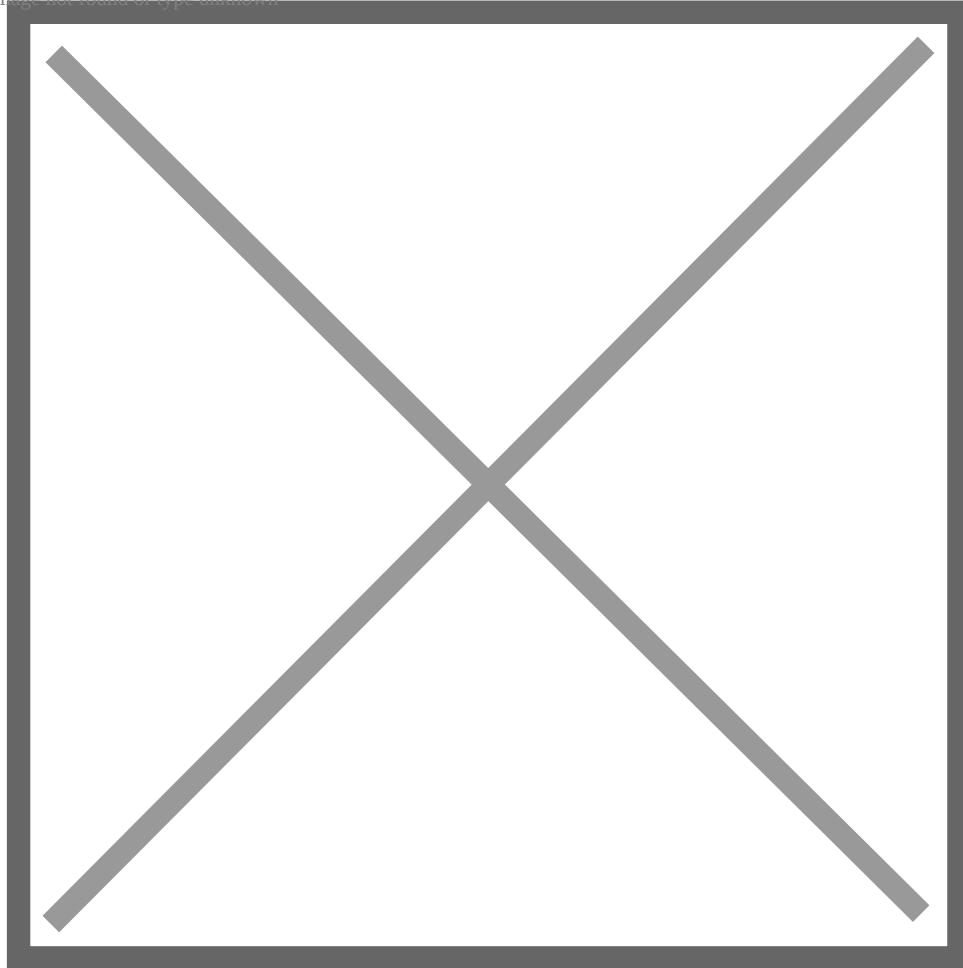


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan dan persyaratan kepada Front Office
2. Front Office memeriksa kelengkapan berkas pemohon, bila lengkap maka diberikan tanda terima dan diregister, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Bidang Pelayanan menelaah berkas permohonan dan menentukan perlu/tidak peninjauan lapangan. bila perlu peninjauan lapangan, maka proses dilanjutkan ke point 4 (empat). jika tidak perlu peninjauan lapangan, maka proses dilanjutkan ke point 7 (tujuh)
4. Bidang Pelayanan menentukan Tim Teknis, mengagendakan jadwal peninjauan lapangan dan membuat surat tugas
5. Tim Teknis difasilitasi oleh Bidang Pelayanan melakukan Peninjauan lapangan, membuat BAHPL, Rekomendasi Penolakan/Persetujuan
6. Bidang Pelayanan melakukan pemeriksaan dan penandatanganan Persetujuan Berita acara peninjauan lapangan, rekomendasi penolakan/persetujuan
7. Bidang Pelayanan membuat Naskah Dokumen Izin dan melakukann pamarafan secara berjenjang oleh Staf, Seksi dan Kabid Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Optimetris

Pengaduan Layanan

1. Terdapat ruang khusus untuk menerima pengaduan;
2. Terdapat Peraturan Kepala Dinas yang berkaitan dengan mekanisme dan tata cara penanganan pengaduan;
3. Terdapat Petugas khusus yang menangani penerimaan pengaduan;
4. Terdapat Sarana yang Bisa digunakan untuk penerima pengaduan, yaitu :
 - Kotak Saran;
 - SMS Pengaduan;
 - Telepon;
 - Email;